



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 587 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. DUTAPALMA NUSANTARA, diwakili oleh Harry Harmawan selaku Direktur, beralamat di Jalan O.K.M Jamil, Nomor 01, Kota Pekanbaru (di belakang Purna MTQ), dalam hal ini memberi kuasa kepada Ari Setio Nugroho, S.H., dan kawan-kawan, Para Staff pada PT. Dutapalma Nusantara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Mei 2019;

Pemohon Kasasi; L a w a n:

SORNOP SIAHAAN, beralamat di PT. Dutapalma Nusantara Sei Kuko, Banjar Benai, Kuantan Singingi, dalam hal memberi kuasa kepada G. Gultom, S.H. dan kawan-kawan Para Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Solidaritas Indonesia (LBH SBSI), berkantor di Jalan Rusa, Nomor 18, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 587 K/Pdt. Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat ditempat sebelum Penggugat di PHK;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan upah Penggugat selama perselisihan ini berproses yaitu $\text{Rp}2.517.812,00 \times 20 \text{ bulan} = \text{Rp}50.356.240,00$ (lima puluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum mengikat (*incraht van gewijsde*) sebesar $\text{Rp}200.000,00/\text{hari}$ berdasarkan putusan;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perselisihan ini pada Tergugat;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pbr tanggal 10 April 2019 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat Putus Hubungan Kerja (PHK) sejak Tergugat tidak membayarkan upah Penggugat yaitu 1 Maret 2017;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Hak-hak Penggugat atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan jumlah keseluruhan sebesar $\text{Rp}84.598.483,00$

dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|---|--|
| 1. Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}2.517.812,00$ | = $\text{Rp}45.320.616,00$ |
| 2. Penghargaan masa kerja $1 \times 6 \times \text{Rp}2.517.812,00$ | = <u>$\text{Rp}15.106.872,00$</u> |
| Sub jumlah | = $\text{Rp}60.427.488,00$ |

Halaman 2 dari 6 hal.Put.Nomor 587 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau Telepon : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

15% x Rp60.427.488,00

Rp 9.064.123,20

Sub Jumlah

Rp69.491.611,20

4. Upah selama proses = 6xRp.2.517.812,00

Rp15.106.872,00

Jumlah keseluruhan

Rp84.598.483,20

(delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tiga dan dua puluh sen rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 29 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2019, Tergugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2018/PN PPbr *juncto* Nomor 21/Kas/G/2019/PN Pbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Pekanbaru pada tanggal 23 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 23 Mei 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara dengan Penggugat;
3. Memutus perhitungan pesangon sesuai bukti T-IV adalah sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 6 hal.Put.Nomor 587 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau Telepon : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini kepada

Negara;

Atau: Mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori tanggal 28 Juni 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 Mei 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Juni 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat/Termohon Kasasi terbukti bukan atas dasar kesalahan dan/atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat, melainkan karena Tergugat/Pemohon Kasasi tidak berkeinginan lagi melanjutkan hubungan kerjanya dengan Penggugat dengan alasan hubungan kerjanya sudah tidak harmonis lagi (*disharmony*) dilain pihak dalam kontra memori kasasinya Penggugat menerima dan setuju dengan putusan *Judex Facti* tersebut. Maka atas kompensasi PHK berupa uang pesangon sebesar 2 x Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat (3), penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta upah selama proses PHK sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2015 selama 6 (enam) bulan sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 587 K/Pdt. Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon

Kasasi: **PT. DUTAPALMA NUSANTARA**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. DUTAPALMA NUSANTARA**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020, oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H.,LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 587 K/Pdt. Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau Telepon : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota,

K e t u a,

ttd.

ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.,

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd.

Dr. Juanedi, S.H., SE., M.Si.,

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr., H. HASWANDI, S.H., S.E., M. Hum. M.M.

NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 587 K/Pdt. Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau Telepon : 021-384 3348 (ext.318)